



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975

Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : ITJ.UM.01.01-1075 14 April 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi  
Terkait Hari Raya.

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
5. Para Kepala Kantor Wilayah.

di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 09 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. Dalam rangka memperingati hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas himbauan tentang pengendalian gratifikasi sebelumnya, maka berdasarkan surat edaran dimaksud dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyambut perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disesase 2019* (COVID 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko tindak pidana;

3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, **wajib** melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu **30 hari kerja** sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah dengan mengatasnamakan institusi negara/daerah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pusat atau Inspektorat Jenderal disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Tim UPG Pusat akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Kepada Para Pimpinan Tinggi Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepada Para Pimpinan Tinggi Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, diharapkan memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilingkungan kerja untuk menolak gratifikasi;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dapat dilaporkan dengan mengakses tautan **[upg.kemenkumham.go.id](http://upg.kemenkumham.go.id)**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Inspektur Jenderal,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line, positioned above the printed name.

RAZILU  
NIP. 19651128 199103 1 002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.